

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* MENURUT FATWA DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)* DI KSU SYARIAH AL-AKHSAN DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

A. Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan, dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Pada kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Secara konseptual, *mudharabah* sebagai salah satu bentuk akad kerjasama yang sangat banyak dibicarakan oleh kalangan ulama fiqh dan secara operasional merupakan salah satu produk perbankan Islam di antara produk-produk yang lain.

Mudharabah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh KSU Syariah Al-Akhsan, diantaranya adalah produk penghimpunan dana meliputi simpanan sehari-hari (Sihari), simpanan berjangka, simpanan khusus (SIWISMA), simpanan anggota, simpanan ceria anak didik (Si Cerdik), dan produk penyaluran dana meliputi pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *mudharabah* yang di KSU Syariah Al-Akhsan adalah pembiayaan pemberian modal oleh KSU Syariah Al-Akhsan kepada anggota/calon anggota, pembiayaan ini lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usaha seperti pembiayaan untuk memperluas usaha atau menambah modal. Pada pelaksanaannya anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* datang ke KSU Syariah Al-Akhsan atau bagian marketing mendatangi Anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Calon melengkapi syarat-syarat yang meliputi Fotocopy KTP suami/istri, Fotocopy KK, fotocopy STNK untuk agunan BPKB motor ataupun mobil, fotocopy sertifikat tanah, melampirkan dokumen lain yang diperlukan dan bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, KSU Syariah Al-Akhsan melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu: anggota / calon anggota dapat dipercaya, kemampuan anggota dalam membayar angsuran, prospek usaha calon anggota, jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Apabila pengajuan diterima maka selanjutnya penandatanganan untuk pencairan dana pembiayaan dan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.

Pada praktiknya setelah dilakukannya pencairan dana pembiayaan *mudharabah* oleh KSU Syariah Al-Akhsan, maka dana tersebut sudah

sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Namun dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan dana tersebut merupakan dana produktif. Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan penerapan-penerapan akad *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan adalah sebagai berikut:

a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)

Penyedia dana (*shahibul maal*) yaitu pihak KSU Syariah Al-Akhsan, sedangkan pengelola (*mudharib*) adalah pihak anggota yang mengajukan pembiayaan.

b. ijab dan qabul

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.⁸⁶ Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah* antara anggota dengan pihak KSU Syariah Al-Akhsan. Di dalam surat kontrak dituangkan jumlah pembiayaan, waktu pembayaran, serta jaminannya.

c. Modal

Sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan selaku *shahibul mal* dengan pihak anggota selaku *mudharib* untuk menambah modal/memperluas usaha. Pelaksanaan pembiayaan

⁸⁶ Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 143.

mudharabah di KSU Syariah Al-Akhsan besar modal yang diberikan belum memenuhi kriteria 100% dari nilai total usaha, melainkan hanya untuk tambahan modal saja/memperluas usaha. Modal ini dimaksudkan untuk usaha produktif bukan konsumtif.

d. Keuntungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal.

Pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan dalam bagi hasilnya pada pelaksanaannya sudah ditentukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan sebesar 2% dari modal yang diberikan. Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya. bagi hasil ini sebelumnya sudah ditentukan dalam rapat anggota sebelumnya.

e. Kegiatan usaha merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal.⁸⁷ Kegiatan usaha ini merupakan usaha yang dimiliki oleh *mudharib* yang akan dijadikan pertimbangan untuk pemberian modal oleh *shahibul mal*.

f. Jaminan

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan menyasaratkan adanya jaminan. Jaminan ini akan menentukan besarnya plafondnya. Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan jaminan yang bisa dipakai adalah :

⁸⁷ *Ibid.*

- a) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bisa berupa BPKB motor atau mobil. Jaminan berupa kendaraan bermotor karena memiliki nilai yang cukup dan mudah dijual, namun kelemahannya adalah nilai pasarnya yang cenderung mengalami penurunan bila umurnya bertambah karena mengalami penyusutan.
- b) Sertifikat tanah. Tanah dan bangunan merupakan jaminan yang umum karena memiliki keunggulan jaminan berupa tanah dan bangunan adalah harganya yang cenderung mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu.
- c) KTP/KK juga bisa dijadikan jaminan di KSU Syariah Al-Akhsan dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,-.

Jaminan yang diserahkan harus melebihi jumlah plafond yang diberikan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan, seperti dijelaskan dalam SOP (Standart Operasional Prosedur) bahwa plafond maksimal yang bisa diberikan oleh KSU Syariah Al-Akhsan senilai 30% dari nilai agunan, namun dalam pelaksanaanya pihak KSU Syariah dapat memberikan modal senilai dengan jaminan yang diberikan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, seperti anggota merupakan anggota lama, tidak pernah mengalami kredit macet.⁸⁸

⁸⁸ Hasil wawancara dengan ibu Jumiati, Teller di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati pada tanggal 12 Oktober 2016.

Keabsahan akad *mudharabah* tersebut sangat ditentukan oleh terpeliharanya akad dari pengkhianatan dan sebab-sebab lain yang bisa mengantarkan kepada pengkhianatan dan permusuhan, dan hal itu bersifat wajib. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya KSU Syariah Al-Akhsan menjelaskan tentang adanya jaminan dituangkan dalam surat kontrak.

g. Adanya survey usaha

KSU Syariah Al-Akhsan mengadakan survey kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan pembiayaan, agar tidak terjadi penipuan atau pemalsuan identitas oleh calon anggota. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh calon anggota, jadi KSU Syariah Al-Akhsan tidak bersusah payah untuk mencari alamat calon anggota.

Survey usaha ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan anggota dalam pembayaran angsuran, namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit dari anggota KSU Syariah Al-Akhsan yang tidak di survey oleh pihak marketing dikarenakan sudah dipercaya sebelumnya. Tidak hanya anggota yang punya usaha yang bisa mengajukan pembiayaan tapi anggota yang punya pekerjaan tetap juga bisa mengajukan pembiayaan.

h. Kemacetan angsuran

Apabila pihak kedua lalai atau melalaikan kewajibannya atau menyimpang dari ketentuan dalam akad *mudharabah*, pihak KSU Syariah

Al-Akhsan melakukan pendekatan secara intensif dan kekeluargaan, dengan memberikan kelonggaran dalam pembayaran angsuran, namun dalam surat kontrak juga dijelaskan tentang konsekuensi dari denda keterlambatan sebesar 3% setiap bulan dari total angsuran yang belum terselesaikan.

B. Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah yang menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia. Pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*.

Dalam Islam konteks muamalah pada dasarnya adalah boleh, seperti kaidah fikih yang sering digunakan yaitu

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*⁸⁹

Seperti halnya *mudharabah* yang merupakan salah satu produk pembiayaan di perbankan Islam. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”.⁹⁰

Pada dasarnya pembiayaan boleh, kebolehan dari akad *mudharabah* mengacu pada hadits

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)⁹¹

*Artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)*⁹²

⁸⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia, 2011, hlm. 185.

⁹⁰ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

⁹¹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, hlm. 768.

⁹² Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Akad *mudharabah* sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)

Kriteria pelaku akad harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan berkaitan dengan pelakunya telah ditentukan. Anggota haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. ijab dan qabul

Penyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pelaksanaan ijab dan qabul di KSU Syariah Al-Akhsan dengan anggota ini dituangkan secara tertulis dan disepakati ditunjukkan dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

c. Modal

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan yang berkaitan dengan ketentuan modal sudah memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang) dan diserahkan kepada

anggota (*mudharib*), akan tetapi, besar modal yang diberikan belum memenuhi kriteria 100% dari nilai total usaha, melainkan hanya untuk tambahan modal saja. *Mudharib* mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk menambah modal / memperluas usaha.

d. Keuntungan

Pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan dalam bagi hasilnya pada pelaksanaannya sudah ditentukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan sebesar 2% dari modal yang diberikan dan harus dibayarkan setiap bulan, dan kerugian usaha yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dari *mudharib* (anggota). Sebagaimana dicontohkan pada bab III, jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap bulannya tergantung dari plafondnya, yaitu: bagi hasil = 2% x modal. Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan terkait dengan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, yaitu hak usaha diserahkan kepada *mudharib*, ketika modal sudah dicairkan maka semua diserahkan kepada *mudharib* mau digunakan untuk kegiatan usaha apa saja sesuai dengan yang diinginkan *mudharib*, akan tetapi mengenai pengawasan dari *shahibul mal* belum terlaksana dengan baik. Sampai saat

ini KSU Syariah Al-Akhsan hanya tidak melakukan pengawasan kepada usaha anggota.

Apabila dilihat secara rukunnya, pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan sudah terpenuhi, tetapi terkait dengan syaratnya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan dengan anggotanya terdapat penyimpangan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, diantaranya adalah :

1. Modal

Menurut Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* dengan tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

- a. modal harus diketahui jumlah dan jenisnya,
- b. modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad,
- c. modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pemberian modal yang dilakukan oleh KSU Syariah Al-Akhsan kepada anggota/calon anggota tidak secara 100% ditanggung oleh pihak *shahibul mal* yang dalam hal ini adalah pihak KSU Syariah Al-Akhsan, tetapi *shahibul mal* hanya memberikan modal sesuai dengan nilai jaminan

yang diberikan oleh anggota/calon anggota. Modal yang diberikan merupakan modal lanjutan untuk perluasan usaha anggota/calon anggota bukan dana awal untuk membuka usaha. Sebelumnya anggota/calon anggota sudah terlebih dulu mempunyai usaha dan usaha tersebut yang akan dijadikan pertimbangan pemberian modal yang akan di survey oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan untuk mengetahui apakah anggota/calon anggota tersebut layak atau tidak untuk diberikan modal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian modal yang dilakukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tidak sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasannya dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Hal tersebut dikarenakan dana yang diberikan kepada anggota merupakan dana simpanan yang berasal dari anggota yang menitipkan dananya kepada KSU Syariah Al-Akhsan, maka KSU Syariah Al-Akhsan harus menjaganya dengan prinsip kehati-hatian.

2. Nisbah (keuntungan)

Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* keuntungan adalah kelebihan dari modal. Syarat-syarat dari keuntungan adalah :

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Sebetulnya tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Namun demikian, antara *mudharib* dan *shahibul mal* tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara *lump sum* untuk siapa saja dan tidak boleh mengalokasikan dana mengalokasikan keuntungan dengan tingkat prosentase tertentu dari modal.⁹³

Pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang dilakukan oleh KSU Syariah Al-Akhsan tidak ditetapkan melalui perundingan pihak KSU Syariah Al-Akhsan dan anggota, namun keuntungan yang diperoleh KSU Syariah Al-Akhsan adalah keuntungan dari besarnya pembiayaan yaitu sebesar 2% dari modal yang diberikan. Padahal dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, keuntungan itu harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Prosentase (nisbah) yang

⁹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2014, hlm. 64.

dimaksud seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 dari keuntungan menurut kesepakatan bersama.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian keuntungan akad *mudharabah* yang dilakukan di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati tidak sesuai dengan pembagian nisbah keuntungan menurut menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati menyerupai dengan sistem bunga atau riba seperti yang dilakukan oleh bank konvensional yang mana pembagian keuntungan *mudharabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usahanya dan kurangnya pemahaman sebagian anggota tentang pembiayaan *mudharabah* membuat anggota/calon anggota mematuhi.

3. Resiko

Menurut fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua no. 4 poin c, bahwa Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dalam pelaksanaannya adakalanya anggota mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam usahanya, maka untuk membayar

angsuran setiap bulannya anggota mengalami kemacetan, padahal pihak KSU Syariah Al-Akhsan setiap bulannya harus menerima setoran dari anggota sebagaimana yang telah disepakati di awal. Maka ketika terjadi kerugian dalam usahanya, pihak *mudharib* (pengelola) yang harus menanggung semua kerugian walaupun resiko itu terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* ataupun akibat dari keruakan alam dengan tetap mengembalikan modal yang diberikan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan, apabila angsuran dirasa berat maka pihak KSU Syariah Al-Akhsan akan memberikan keringanan dengan memperbolehkan anggota membayar semampunya setiap bulannya, namun harus sesuai dengan modal dan keuntungan yang telah disepakati di awal tanpa adanya potongan pembiayaan. Untuk meminimalisir adanya kerugian pihak KSU Syariah Al-Akhsan juga mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan dalam kontrak *mudharabah* merujuk kepada tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan.

Pembebanan pengembalian modal ini dapat kita lihat sebagai langkah yang dilakukan KSU Syariah Al-Akhsan terhadap anggota (*mudharib*) karena dana yang diberikan KSU Syariah Al-Akhsan kepada anggota adalah dana simpanan yang berasal dari anggota yang menitipkan dananya kepada KSU Syariah Al-Akhsan, maka KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan, KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan

Gabus Kabupaten Pati tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka dalam posisi seperti ini KSU Syariah Al-Akhsan dapat bertindak sebagai pihak *mudharib* karena yang menjadi *shahibul maal* adalah anggota yang menitipkan uangnya di KSU Syariah Al-Akhsan tersebut. Namun ada akad pembiayaan *mudharabah* dimana KSU Syariah Al-Akhsan juga sebagai pihak *shahibul maal* karena KSU Syariah Al-Akhsan memberikan dana atau modal kepada anggota atau *mudharib* untuk memperluas usaha.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati tidak sesuai dengan penentuan resiko akad *mudharabah* yang ada dalam fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharbah (Qiradh). Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan penentuan ganti rugi yang dilakukan oleh KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati seluruhnya ditanggung oleh *mudharib*, meskipun kerugian tidak diakibatkan oleh kesalahan *mudharib*. Sehingga pembiayaan ini belum didasarkan pada unsur-unsur etika yaitu unsur resiko usaha dan kerja serta tanggung jawab yang harus ada dalam semua bentuk kerjasama dalam Islam.

Pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh KSU Syariah Al-Akhsan Kuryokalangan Gabus Pati ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*qord*) yaitu adanya keharusan

pengembalian modal oleh anggota kepada pihak LKS meskipun kerugian terjadi bukan karena kelalaian dari anggota pembiayaan (*mudharib*). Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah tapi masih menggunakan margin, sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang terjadi belum sesuai dengan konsep fiqih dan fatwa DSN-MUI.